



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penunjukan Bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5272);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-2/PB/PB.3/2023 tentang Daftar Bank Umum yang Mejadi Mitra Pemerintah Dalam Pengelolaan Rekening (Virtual) Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 189/PK.01-BA/6210/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sebagai Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk sebagai rekening penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata